

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Alasan hakim dalam kedua Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan Putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb adalah bahwa anak pemohon sudah siap secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai 19 tahun, dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon, namun dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan sama sekali pasal 16 huruf (f) PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, mengenai memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri. Dalam pertimbangannya juga hakim menyatakan bahwa anak pemohon sudah siap secara psikologis, namun barang bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada satupun yang dapat dijadikan sebagai acuan anak pemohon siap secara psikologis, berdasarkan ini menurut penulis pernyataan hakim tersebut tidak berdasar.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan Putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb tentang

permohonan dispensasi kawin adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait batas usia minimal kawin dan dispensasi kawin, Pasal 12 dan 13 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait kewajiban mendengarkan keterangan dan memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta orang tua calon suami anak pemohon, juga menggunakan Pasal 16 Ayat (1) KHI jo, Pasal 14,16 dan 17 PERMA No 5 Tahun 2019 terkait apakah ada halangan perkawinan antara anak pemohon dengan calon suaminya. Serta juga hakim menggunakan kaidah fihiyyah menolak kerusakan atau kemudhratan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan putusan sebelum menolak atau menerima permohonan dispensasi hendaknya melihat secara teliti apakah anak telah siap membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, ekonomi, dan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan.
2. Melakukan penelitian lebih lanjut, setelah penulis membaca putusan-putusan dispensasi kawin ada satu hal yang mungkin dapat diteliti lebih lanjut yakni tentang surat komitmen dari orang tua untuk bertanggung terhadap anaknya mengenai ekonomi, pendidikan dan sosial anak.